

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum berdasarkan artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Pada penelitian ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian untuk menggali data terkait pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika hukum bekerja di dalam masyarakat serta faktor sosia apa saja yang mempengaruhinya.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu:

¹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm 29.

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm 14.

1. Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar, Jalan A.Yani KM 10,200 Gg SMP Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. Kantor Urusan Agama Kartapura Kota Jl. Sekumpul Ujung, No 1 Desa Bincau Kecamatan Martapura kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
3. Kantor Urusan Agama Tatah Makmur Jl. Ishlahul Aulad, Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4. Kantor Urusan Agama Martapura Timur Jl. K.H Anang Sya'rani Desa Melayu Tengah Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
5. Kantor Urusan Agama Martapura Barat Jl.Martapura Lama, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
6. Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk Jl Gerilya RT.03 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
7. Kantor Urusan Agama Beruntung Baru Jl Handil Gayam Desa, Kampung Baru, Kec. Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

mengenai Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

- b. Data Sekunder adalah data pelengkap yang dapat memberikan kejelasan dan data yang memberikan kelengkapan terhadap data utama. Data sekunder dapat diperoleh dari buku atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terkait PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh.³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah tujuh orang informan kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu objek dengan sistematis fenomena yang diamati. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 129.

informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁴ Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan mengacu kepada pedoman wawancara guna mendapatkan informasi. Wawancara merupakan hal yang penting dalam penelitian hukum empiris.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberi nilai apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian maka dari itu masih diperlukan usaha untuk upaya mengolahnya. Proses inilah yang dinamakan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu mempelajari kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori.

Menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri.

⁴ Bagung Suryanto dan Sutimah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 69.